

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK DILUAR AKTA DAN ORGAN
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERIKATAN PERSEROAN
TERBATAS**

**(Liability of Parties Outside The Deed And Organs on The Agreement of
Company)**

Muhammad Ridwan¹
Barkah²
Rifkiyati Bachri³

Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

E-mail:

¹ iwanz_56@yahoo.co.id
² iwanz_56@yahoo.co.id
³ rifkiyati@univpancasila.ac.id

Abstrak

Badan usaha merupakan suatu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Badan usaha yang banyak dimintai saat ini ialah badan usaha yang berbentuk badan hukum terutama perseroan khususnya Perseroan Terbatas (PT). PT sebagai *artificial person* dalam praktiknya membutuhkan organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing organ ini memiliki tugas dan kewenangannya sendiri. Organ-organ ini terikat dengan Anggaran dasar dan UUPT. Pentingnya akta pendirian dan anggaran dasar perseroan guna mengetahui siapa-siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika apa yang dilakukan melampaui batas wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan UUPT, seperti kasus yang terjadi pada Labora Sitorus Putusan No 1081/K/Pid.sus/2014. Labora Sitorus memiliki 2 (dua) Perseroan Terbatas yaitu PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dimana secara legal formal dalam kedua Perseroan Terbatas tersebut nama Labora Sitorus tidak ada atau dengan kata lain Labora Sitorus tidak ada hubungannya dengan kedua perseron terbatas tersebut, namun dalam praktiknya Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. sehingga timbul pertanyaan dapatkah Labora Sitorus sebagai pihak yang tidak tercantum dalam akta dan organ Perseroan Terbatas dimintai pertanggung jawaban terhadap perikatan Perseroan Terbatas menurut UUPT. Untuk menjawab permasalahan itu digunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga didapat simpulan bahwa Labora Sitorus sebagai pihak yang tidak tercantum dalam akta dan organ Perseroan Terbatas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perikatan PT menurut UUPT.

Kata Kunci: Labora Sitorus, Perseroan Terbatas, Organ PT

Abstract

Business entities are a center of human activity to meet the needs of life. Business entities that are in high demand today are business entities in the form of legal entities, especially companies, especially limited liability companies (PT). PT as an artificial person in practice requires organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, each of these organs has its own duties and authorities. These organs are bound by the Articles of Association and UUPT. The importance of the deed of establishment and articles of association of the company in order to know who can be held accountable if what is done exceeds the limits of their authority and responsibility as stipulated in the articles of association and the Company Law, as was the case with Labora Sitorus Decision No. 1081/K/Pid.sus /2014. Labora Sitorus has 2 (two) limited liability companies, namely PT Rotua and PT Seno Adhi Wijaya where in both limited liability companies the name Labora Sitorus does not exist or in other words Labora Sitorus has nothing to do with the two limited liability companies, but in practice Labora Sitorus has very significant and decisive power and authority in making decisions and company policies. so that the question arises can Labora Sitorus as a party not listed in the deed and organs of the limited liability company be held responsible for the limited liability company engagement according to the Limited Liability Company Law. To answer this problem, a normative legal research method is used, so that it can be concluded that Labora Sitorus as a party not listed in the deed and organ of the limited liability company cannot be held responsible for the Limited Liability Company engagement according to the Limited Liability Company Law.

Keywords: Labora Sitorus, *Company, Organs*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat menjamurnya badan usaha baik itu yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Menjamurnya badan usaha ini dikeranakan badan usaha merupakan suatu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bicara mengenai badan usaha maka tidak luput dari pembicaraan mengenai kesatuan organisasi dan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Badan usaha yang banyak dimintati saat ini ialah badan usaha yang berbentuk badan hukum terutama perseroan karena pertanggungjawaban dalam perseroan yang

terbatas serta mudahnya pemegang saham ketika akan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.¹ Perseroan merupakan salah satu jenis perusahaan yang ada di Indonesia sehingga dalam menjalankan perseroan tidak mungkin jika tidak mencari untung/laba, usaha yang dilakukan juga harus terus menerus/tetap, memiliki kedudukan tertentu, objek yang diperdagangkan harus jelas atau terang-terangan serta dibutuhkan modal untuk menjalankan usaha tersebut.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki 5 (lima) karakteristik struktural yaitu (1) *legal personality* (badan hukum), (2) *limited liability* (tanggung jawab terbatas), (3) *transferable shares* (saham dapat dialihkan), (4) *centralized management* (manajemen terpusat), dan (5) *shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasuk modal).² Dari 5 (lima) karakteristik itu, salah satunya ialah Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab yang terbatas dan hal inilah yang merupakan pembeda antara Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya seperti persekutuan perdata, persekutuan dengan nama bersama (firma) dan persekutuan komanditer. Adapun arti dari tanggung jawab yang terbatas dalam PT ini ialah tanggung jawab para pihak yang terlibat di dalam PT terbatas pada kedudukan dan fungsinya masing-masing, sebagai contoh; pemegang saham pada Pasal 3 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disingkat menjadi UUPT) terlihat memiliki tanggung jawab yang terbatas, sebatas modal atau saham yang diserahkan pada PT. Begitu pula dengan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya PT serta kinerja direksi, sementara direksi bertanggung jawab untuk mengurus PT itu sendiri.

Selain itu, Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan secara jelas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum, artinya Perseroan Terbatas secara jelas mengakui dirinya sebagai subjek hukum. Selaku subjek hukum maka perseroan dapat melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya, namun hanya sebatas lingkup hukum harta kekayaan seperti sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. PT

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 1.

² Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol.26 No.1, Februari Tahun 2014.

juga dapat dituntut dan menuntut atas suatu tindakan hukum yang dilakukannya. Pada dasarnya PT sebagai subjek hukum yang mandiri maka hak dan kewajibannya terpisah dari para pemodal/pemegang saham dan para pengelolanya.

Karakteristik lain PT yang membedakannya dengan perusahaan persekutuan ialah saham sebagai modal dalam PT dapat dialihkan kepemilikannya. Peralihan kepemilikan saham ini tidaklah mengganggu keberadaan PT atau eksistensi PT itu sendiri sebagai subjek hukum, bahkan peralihan kepemilikan saham ini bisa terjadi setiap harinya. PT juga dikatakan sebagai asosiasi modal artinya PT lebih berpotensi untuk menghimpun modal sebesar-besarnya untuk kepentingan PT itu sendiri.

Sebagai suatu orang bentukan hukum (*artificial person*), maka tentu dalam melakukan aktivitas kesehariannya diperlukan organ yang mewakili perseroan dimaksud.³ Adapun organ yang dimaksud untuk mewakili Perseroan Terbatas ialah rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. Setiap organ dalam Perseroan Terbatas memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disingkat menjadi PT).

Berdasarkan definisi perseroan terbatas yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UUPPT maka suatu perseroan terbatas didirikan berdasarkan adanya perjanjian. Perjanjian ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Di dalam perjanjian pendirian perseroan terbatas sekaligus memuat anggaran dasar dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian tersebut (Pasal 8 ayat 1 jo Pasal 15 UUPPT).⁴ Di dalam sebuah akta memuat semua informasi lengkap terkait identitas pemilik perseroan lengkap dengan foto dan alamatnya, kesepakatan yang terjadi ketika mendirikan perseroan terbatas serta anggaran dasar.

Anggaran dasar dan UUPPT merupakan aturan yang mengikat seluruh organ perseroan terbatas dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya. Selama

³ Hasbullah F. Sjawie, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*, <https://media.neliti.com/media/publications/82266-ID-tanggung-jawab-direksi-perseroan-terbata.pdf>, diakses tanggal 15 Maret 2019

⁴ Herlien Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Jurnal RechtVinding Media Pembina Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, ISSN 2089-9009.

organ dalam perseroan terbatas melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan UUPA maka organ dalam perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan karakteristik perseroan terbatas yaitu *limited liability* (tanggung jawab terbatas). Dengan kata lain seluruh perbuatan perseroan terbatas dengan subjek hukum lain menjadi tanggung jawab perseroan terbatas itu sendiri.

Pentingnya akta pendirian dan anggaran dasar perseroan guna mengetahui siapa-siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika apa yang dilakukan melampaui batas wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan UUPA. Seperti kasus yang terjadi pada Labora Sitorus Putusan No 1081/K/Pid.sus/2014, yang didakwa primair melakukan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan, diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Subsidair, Labora Sitorus didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, *kedua* sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan. *Ketiga*, dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri, maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. *Keempat*, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dalam kasus ini Labora Sitorus memiliki 2 (dua) perseroan terbatas yaitu PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dimana secara legal formal dalam kedua perseroan

terbatas tersebut nama Labora Sitorus tidak ada atau dengan kata lain Labora Sitorus tidak ada hubungannya dengan kedua perseroan terbatas tersebut, namun dalam praktiknya Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian Lulu Ilvani yang menyatakan bahwa setiap kali untuk mengambil kebijakan atau keputusan selalu berkoordinasi dengan Labora Sitorus.

Dalam kasus ini Labora Sitorus tidak masuk dalam kepengurusan PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya, namun hanya rekeningnya yang digunakan oleh kedua perusahaan itu sebagai lalu lintas transaksi keuangan dan hal ini tidak dipersoalkan oleh direksi kedua perusahaan tersebut.

Berdasarkan latarbelakang inilah peneliti tertarik untuk mengangkat tulisan mengenai dapatkah Labora Sitorus sebagai pihak yang tidak tercantum dalam akta dan organ perseroan terbatas dimintai pertanggung jawaban terhadap perikatan perseroan terbatas menurut UUPT? Adapun tujuan khusus penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah Labora Sitorus sebagai orang yang namanya tidak tercantum baik dalam akta dan organ perseroan terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perikatan perseroan terbatas menurut UUPT.

Penelitian ini dikatakan metodologis karena penelitian ini menggunakan metode penelitian tertentu yaitu metode penelitian yuridis normative serta konsisten artinya dalam penusunannya tidak ada hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Dengan pemahaman demikian melalui metode penelitian suatu objek penelitian akan mampu dijelaskan secara benar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normative ialah penelitian yang memfokuskan diri untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Dengan demikian penelitian ini identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Artinya data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan dalam

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

hal ini ialah UUPT dan putusan pengadilan No 1081/K/Pid.sus/2014 serta literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini khususnya jurnal-jurnal ilmiah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 21 Oktober 2010, Labora Sitorus mendirikan PT. Rotua yang berusaha dalam bidang *wood working, furniture*, kontraktor, dan perdagangan umum. Adapun yang datang menghadap ke Notaris Samuel Laisina, S.H. untuk mendirikan PT tersebut adalah Lisna Panauhe dan Sandritje Panauhe (isteri Terdakwa Labora Sitorus). PT ROTUA ini didirikan dengan akta pendirian No 20 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010. Adapun susunan pengurus dalam PT ROTUA ink adalah:

- a) Direktur Utama LULU ILVANI (direktur utama ini ditunjuk berdasarkan perintah Labora Sitorus);
- b) Direktur Lisna Panauhe
- c) Komisaris Sanridtje Panauhe

Selain memiliki PT ROTUA, diketahui Labora Sitorus juga memiliki 2 (dua) TPKT (Tempat Penampungan Kayu Terdaftar) yaitu TPKT CV Bintang Tiurma dan TPKT CV Laksana Bintang Timur. Secara legalitas direktur CV Bintang Tiurma adalah Robinhood Sitorus dan petugas penerbit FAKO TPKT adalah Dahlan Pasaribu dan direktur CV Laksana Bintang Timur adalah Yuda Arifianto Siaila serta petugas penerbit FAKO TPKT adalah Jemangat. untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakunya CV Bintang Tiurma bekerjasama dengan 6 (enam) pemegang ijin IPHHK yaitu IPHHK atas nama Dominggus Sede, Yan Waris Sawat, Yonatan Kutumlas, Zakeus Klafyu, Titus Sawat, dan Mika Klin. Sedangkan CV Laksana Bintang Timur bekerjasama dengan Zadrak Olimpa, dan Misel Mobilala. Segala kepengurusan dalam penerbitan ijin IPHHK di dianas kehutanan kabupaten Sorong dilakukan oleh Dahlan Pasaribu bersama sodara Yoga dan untuk pembayaran PSDH dan retribusi daerah menggunakan dana dari PT Rotua. Masa berlaku ijin IPHHKnya ialah 1 tahun dengan kapasitas penebangan sebanyak 50m², sehingga volume maksimal kayu olahan yang dapat dipasok oleh 8 (delapan) pemegang ijin IPHHK adalah sebanyak 400m² pertahun.

Selain mendapatkan pasokan kayu dari TPKT CV Bintang Tiurma dan CV Laksana Bintang Timur, Labora Sitorus juga membeli kayu dari masyarakat pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang dipungut secara tidak sah. Dalam kurun waktu 2011 hingga April 2013 Labora Sitorus telah melakukan penjualan kayu olahan masih dalam bentuk industri primer kepada konsumen yang berada di Surabaya atau ada juga pembeli yang menemui langsung ke sorong atau melalui email. Dalam transaksi tersebut ada yang dibuat perjanjian jual beli dan yang tidak dibuat perjanjian jual belinya. Terkait perjanjian jual belinya Labora Sitorus tidak ikut menandatangani melainkan ditandatangani oleh pengurus PT Rotua antara lain Lulu Ulviani, Walter Sitanggung, Imanuel Mamoribo, namun cara pembayarannya dari setiap transaksi dibayarkan melalui rekening milik Labora Sitorus.

Terhadap tindakan Labora Sitorus yang menjual kayu olahan yang tergolong industri primer kepala dinas pertanian kota sorong telah menerbitkan surat No. 522/699/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang tidak memperbolehkan PT. Rotua melaksanakan penimbunan, pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke dalam/ke luar kota sorong. Kepala dinas kota sorong pun melalui surat No 522/686/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditujukan kepada Walikota Sorong telah memohonkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Izin Usaha Industri atas nama PT. Rotua dengan kesimpulan:

1. Telah terjadi kesalahan hasil produksi yang dihasilkan oleh PT Rotua yang mana pada IUI-Hasil Industri Sekunder, namun kenyataan hasil industri yang dihasilkan masih terolong industri primer. Hal ini berdampak pada kerugian Negara berupa iuran PSDH-DR sector kehutanan.
2. Bahan kayu yang digunakan juga masih berasal dari industri primer dan atau hasil pembalakan liar.
3. Telah terjadi kesalahan pada surat rekomendasi pengiriman yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Pertambangan, jika dilihat dari hasil fisik industri kayu olahan PT Rotua pada dasarnya hasil produksinya masih berupa hasil industri primer sehingga dari hasil tersebut maka yang berwenang merekomendasikan pengiriman yaitu dinas pertanian cq bidang kehutanan kota sorong.

Walaupun sudah ada larangan untuk melakukan penimbunan, pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke dalam/ke luar kota sorong kepada PT Rotua, faktanya Labora Sitorus masih melakukan penjualan kayu olahan dengan melakukan pengiriman kayu olahan pada tanggal 07 Februari 2013 dan 15 April 2013. Pada tanggal 08 Juni 2013, Penyidik Polda Papua telah melakukan penggeledahan di PT. Rotua dan ditemukan kayu olahan, ketika diperiksa dokumen yang menyertai kayu, ternyata tidak ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh secara sah. Oleh karena perbuatannya tersebut Labora Sitorus diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf F Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Labora Sitorus bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan Immanuel Mamoribo melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga Labora Sitorus dikenai Pasal 78 Ayat (7) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf (h) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Kemudian, Labora Sitorus secara bersama-sama dengan Jimmi Legessang, yang sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Maret 2013, bertempat di Dermaga Akademi Perikanan Sorong Suprau yang terletak di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni pengangkutan sebagaimana di dalam Pasal 23 tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan. Hal ini dilakukan Labora Sitorus dengan cara Labora Sitorus membeli PT Seno Adhi Wijaya dan Kapal Batamas Sentosa I kepada saksi H. Seno Adji Nurtjahjo seharga Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), cara pembayaran yang dilakukan pada saat itu adalah untuk pembelian kapal Batamas Sentosa I dilakukan

secara *cash* dengan melalui transfer dari Nomor Rekening : 1540098166105 pada Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dilakukan secara angsuran seharga Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Setelah pembelian PT Adhi Wijaya tersebut Labora Sitorus berniat untuk mengganti susunan kepengurusan PT Adhi Wijaya. Pada bulan April 2008,

Labora Sitorus bersama dengan Rommel Sitorus dan Seno Adji Nurtjahjo menghadap Notaris Semeul Laisina, S.H. dengan tujuan meminta dibuatkan kembali Akta Notaris tentang Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Seno Adhi Wijaya merujuk Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-04160.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2018 dan atas permintaan tersebut diterbitkanlah akta notaris no 14 tanggal 24 April 2018 yang mengubah susunan anggota direksi dan komisaris PT Adhi Wijaya menjadi:

- a) Direktur Utama: Tuan Rommel Sitorus.
- b) Direkur: Tuan Robinhood Sitorus.
- c) Komisari Utama: Ny. Sandrintje Panauhe.
- d) Komisaris: Ny. Lisna Panauhe

Pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Akta Nomor: 24 tanggal 27 Agustus 2010, Saudara Robinhood Sitorus selaku Direktur dan itu bertindak sebagai Kuasa Direktur Utama menghadap Notaris untuk melakukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Seno Adhi Wijaya dengan pengunduran diri Saudara Rommel Sitorus dan akhirnya terjadi perubahan pengurus pada PT. Seno Adhi Wijaya, yakni:

1. komisaris utama: Ny. Sandrintje Panauhe.
2. Komisaris: Ny. Lisna Panauhe
3. Direktur Utama: Jimmi Legesang
4. Diretur: Robinhood Sitorus

Walaupun dalam pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I dilakukan oleh Labora Sitorus, namun dalam legalitas kepemilikan dan kepengurusan Badan Usaha, Terdakwa Labora Sitorus tidak mencantumkan namanya seolah-olah Labora Sitorus tidak ada hubungannya dengan pembelian PT Seno Adhi Wijaya dan Batamas

Sentosa I. Untuk dapat mengendalikan transaksi kegiatan PT. Seno Adhi Wijaya, Labora Sitorus mendapatkan Surat Kuasa Direktur Utama yaitu Rommel Sitorus berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008 oleh saudara Ir. Rommel Sitorus kepada Labora Sitorus (wiraswasta) dikeluarkan tanggal 03 Juni 2006, sehingga Labora Sitorus dapat mentransaksikan atas rekening PT. Seno Adhi Wijaya pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 1540004261206. Segala kegiatan PT. Seno Adhi Wijaya dikendalikan oleh Labora Sitorus oleh karena uang yang digunakan untuk pembelian BBM ke Pertamina berasal dari rekening Labora Sitorus Bank Mandiri Nomor Rekening:1600000217519 dan seluruh hasil transaksi penjualan akan dikembalikan lagi ke Rekening: 1600000217519. Pada tanggal 01 Oktober 2012 oleh PT. Pertamina telah memblokir Nomor Kontrak SP Sold TO (SP) 764656 dan Ship TO (SH) 764656, dan pada tanggal 27 November 2012 PT. Pertamina telah memutuskan hubungan kontrak dengan PT. Seno Adhi Wijaya. sejak pembelian terakhir pada bulan April 2012 yaitu sebanyak 150 KL, ternyata PT. Seno Adji Wijaya masih melakukan pengangkutan BBM yang tidak berasal dari Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum ke beberapa pelanggan dengan menggunakan KMT Batamas Sentosa I dan juga kapal milik Terdakwa Labora Sitorus lainnya yaitu KM. Rotua III, Monang Jaya II, Rotua II, Aman 8 (kapal khusus penampung BBM) padahal dalam pengangkutan BBM disyaratkan menggunakan alat angkut yang berizin juga harus dilengkapi dengan Delivery Order (DO) dan Surat Jalan dari Badan Usaha Yang Memiliki Izin Usaha Niaga Umum.

Pada 21 Maret 2013 petugas dari POLDA PAPUA mendatangi Dermaga Akedemi Perikanan Sorong Suprau Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan di atas kapal ditemukan BBM jenis Solar dengan berbagai jenis dan terhadap bahan bakar tersebut tidak dilengkapi dokumen pengangkutannya. Perbuatan Labora Sitorus btersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001, tentang Minyak Dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Labora Sitorus sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2004 hingga tahun 2010 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sorong yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong

dan Bank Mega Cabang Sorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 60 Kota Sorong “Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” atas perbuatan tersebut Labora Sitorus diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Labora Sitorus sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2010 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor : 99 Kota Sorong, “telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Perbuatan Labora Sitorus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari uraian di atas, hal penting yang ingin ditegaskan dalam kasus ini ialah Labora Sitorus memiliki 2 (dua) Perseroan Terbatas yaitu PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dimana secara legal formal dalam kedua Perseroan Terbatas tersebut nama Labora Sitorus tidak ada atau dengan kata lain Labora Sitorus tidak ada hubungannya dengan kedua perseron terbatas tersebut, namun dalam praktiknya Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian Lulu Ilvani yang menyatakan bahwa setiap kali untuk

mengambil kebijakan atau keputusan selalu berkoordinasi dengan Labora Sitorus. Dalam kasus ini Labora Sitorus tidak masuk dalam kepengurusan PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya, namun hanya rekeningnya yang digunakan oleh kedua perusahaan itu sebagai lalu lintas transaksi keuangan dan hal ini tidak dipersoalkan oleh direksi kedua perusahaan tersebut.

Labora Sitorus memiliki 2 (dua) buah PT yaitu PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya. Kedua PT ini jika dikaitkan dengan Pasal 1 butir 1 UUPT yaitu “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Artinya kedua PT milik Labora Sitorus tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai PT sebagaimana dimaksud dalam UUPT sehingga kedua PT itu memenuhi kriteria pokok yang harus dimiliki oleh PT yaitu:

1. PT adalah badan hukum.
2. PT adalah persekutuan modal.
3. Didirikan berdasarkan perjanjian.
4. Melakukan kegiatan usaha.
5. Modalnya terdiri dari saham-saham.⁶

Jika diuraikan kriteria tersebut satu per satu maka:

a. PT adalah badan hukum

PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya adalah badan hukum. Konsekuensinya ialah kedua PT tersebut adalah pendukung hak dan kewajiban disamping itu juga memiliki keterbatasan risiko terhadap para pendirinya berikut direksi dan komisarisnya. Keterbatasan risiko ini merupakan implementasi dari tanggungjawab terbatas yang memang telah ada dalam konsep suatu PT. Pertanggungjawaban terbatas ini merupakan pertanggungjawaban yang hanya mengikat para pendiri PT sebatas dengan nominal saham yang di suatu PT.

Status PT sebagai badan hukum lahir ketika menerima pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (4)

⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FHUII Press, 2013), hlm 65-66.

UUPT: “*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan*”. Hal itu memiliki arti bahwa kedua PT milik Labora Sitorus telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

b. PT adalah Persekutuan Modal

Persekutuan modal disini lebih mengarah pada terkumpulnya uang atau modal itu sendiri tanpa mementingkan siapa-siapa saja yang memiliki modal tersebut (bisa saja diantara para pemegang saham tidak saling mengenal satu sama lain).

Kedua PT milik Labora Sitorus itu baik PT Rotua maupun PT Seno Adhi Wijaya, pemilik modal terbesar ialah Labora Sitorus.

c. PT Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan pendirian suatu Perseroan Terbatas harus didasarkan perjanjian. Sebagai suatu entitas berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Perseroan Terbatas secara otomatis demi hukum tunduk pada peraturan peraturan yang mengatur tentang perjanjian itu sendiri. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi tentang perjanjian yaitu “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Dalam UUPT juga mengatur hal sejalan dengan hal tersebut, termaktub pada Pasal 7 ayat (1) UUPT “*Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*”. Dengan demikian otomatis Perseroan Terbatas pasti didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri atau pemegang saham yang kemudian diantara mereka membuat akta pendirian secara otentik untuk kemudian disahkan oleh kementerian terkait. Selain itu juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal.

Kedua PT Labora Sitorus dengan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum maka dapat dipastikan bahwa kedua PT tersebut didirikan berdasarkan perjanjian yang artinya terdiri dari 2 (dua) orang pemegang saham.

d. Melakukan Kegiatan Usaha

UUPT mengatur bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, hal ini ada pada ketentuan Pasal 2 UUPT. Kemudian UUPT merinci lebih lanjut pada Pasal 18 UUPT, yaitu “*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Berdasarkan kasus posisi di atas maka terlihat kegiatan usaha dari PT Rotua yaitu berusaha dalam bidang *wood working, furniture*, kontraktor, dan perdagangan umum dan PT Seno Adhi Wijaya melakukan kegiatan usaha dibidang pengangkutan.

e. Modalnya Terdiri dari Saham

Adapun maksud dari modal terdiri dari saham adalah badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk PT berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUPT dinyatakan bahwa modal PT terbagi seluruhnya dalam saham. Modal kedua PT milik Labora Sitorus adalah saham.

Ketika kedua PT milik Labora Sitorus adalah badan hukum, berarti suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status *person* oleh hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menajalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, meskipun badan hukum memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan subjek hukum manusia.⁷ akibat hukumnya ialah tanggung jawab yang terbatas terhadap harta kekayaan pribadi para pendiri badan usaha atau para pengurus badan usaha atau dengan kata lain, kedua PT itulah yang akan bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga bukan para pendiri atau pemegang saham dalam PT ataupun pengurus PT tersebut.

PT sebagai *artificial person* maka dalam praktiknya dibutuhkan organ untuk menjalankannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUPT, organ PT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan dewan komisaris. adapun susunan pengurus pada PT Rotua adalah:

- a) Direktur Utama LULU ILVANI (direktur utama ini ditunjuk berdasarkan perintah Labora Sitorus);

⁷ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 14-15.

- b) Direktur Lisna Panauhe
- c) Komisaris Sanridtje Panauhe

Sedangkan pengurus pada PT. Seno Adhi Wijaya, yakni:

1. Komisaris utama: Ny. Sandrintje Panauhe.
2. Komisaris: Ny. Lisna Panauhe
3. Direktur Utama: Jimmi Legesang
4. Diretur: Robinhood Sitorus

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT ialah “*Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.*” Secara prinsip ini berarti RUPS lah yang menjadi organ perusahaan bukan pemegang saham secara individu.⁸ Melalui RUPS inilah para pemegang saham (*owner*) dapat melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.⁹ jadi melalui RUPS inilah jalannya suatu PT akan terkontrol, baik itu kinerja direksi maupun komisaris.

Menurut Pasal 1 angka 5 UUPT, direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi ini merupakan organ dalam perseroan yang bertugas untuk melakukan pengurusan terhadap kegiatan sehari-hari perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar perseroan. Direksi dalam menjalankan tugas pengurusannya harus tetap mengedepankan kepentingan perseoran dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseoran. jika dikaitkan dengan PT Rotua maka yang bertanggung jawab terhadap kepengurusan PT Rotua adalah Lulu Ilvani dan Lisna Panauhe, sedangkan untuk PT Seno Adhi Wijaya adalah Jimmi Legesang dan Robinhood Sitorus.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 306.

Selain RUPS dan Direksi, organ PT yang terakhir ialah komisaris. Pasal 1 angka 6 UUPT memberikan pernyataan bahwa dewan komisaris ialah “*Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi*”. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Selain itu, komisaris juga bertugas untuk memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat wajib semata-mata dilakukan untuk kepentingan perseroan. Adapun Komisaris dalam PT Rotua ialah Sanridtje Panauhe dan komisaris dalam PT Seno Adhi Wijaya adalah Ny. Sandrintje Panauhe selaku komisaris utama serta Ny. Lisna Panauhe selaku komisaris.

Menelisik uraian di atas maka tidak ada satu pun nama Labora Sitorus dalam susunan kepengurusan kedua PT baik itu PT Rotua maupun PT Seno Adhi Wijaya. Namun faktanya Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Lulu Ilvani yang menyatakan bahwa setiap kali untuk mengambil kebijakan atau keputusan selalu berkoordinasi dengan Labora Sitorus. Keberadaan Labora Sitorus menyalahi ketentuan dalam UUPT karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam PT terdapat 3 (tiga) organ yang memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, Labora Sitorus bukanlah organ PT namun Labora Sitorus dapat mengendalikan kedua PT tersebut, terbukti dengan perikatan-perikatan yang akan dilakukan terhadap pihak ketiga harus meminta persetujuan dari Labora Sitorus.

Sebagai suatu PT yang berbadan hukum maka jika ada perikatan terhadap pihak ketiga maka yang bertanggung jawab adalah PT itu sendiri bukan organ atau pengurus PT tersebut. Begitu pula dengan PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya yang sudah berbadan hukum maka ketika ada perikatan yang dilakukan dengan pihak ketiga maka yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya itu sendiri. Menarik dari kasus ini ialah adanya “pengendali” terhadap jalannya PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dan si “pengendali” ini tidaklah terdata dalam akta maupun susunan kepengurusan PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya, jika

terjadi perikatan terhadap pihak ketiga dapatkan si “pengendali” ini bertanggung jawab.

Melihat pada kasus di atas maka Labora Sitorus selaku “pengendali” jalannya PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dalam pelaksanaannya Labora Sitorus selalu menggunakan kuasa atau kewenangannya melalui organ-organ dalam kedua PT tersebut sehingga jika terjadi perikatan dengan pihak ketiga maka akan terlihat adalah perikatan antara PT Rotua atau PT Seno Adhi Wijaya dengan pihak ketiga bukan antara Labora Sitorus dengan pihak ketiga. Sehingga terhadap masalah ini menurut UUPT Labora Sitorus tidaklah dapat dimintai pertanggung jawaban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya itu sendiri.

C. SIMPULAN

Labora Sitorus sebagai pihak yang tidak tercantum dalam akta dan organ perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perikatan PT menurut UUPT karena Labora Sitorus selaku “pengendali” jalannya PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dalam pelaksanaannya Labora Sitorus selalu menggunakan kuasa atau kewenangannya melalui organ-organ dalam kedua PT tersebut sehingga jika terjadi perikatan dengan pihak ketiga maka akan terlihat adalah perikatan antara PT Rotua atau PT Seno Adhi Wijaya dengan pihak ketiga bukan antara Labora Sitorus dengan pihak ketiga. Sehingga terhadap masalah ini menurut UUPT Labora Sitorus tidaklah dapat dimintai pertanggung jawaban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya itu sendiri karena kedua PT tersebut berbadan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 1991.
-----, *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 2014.
Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
Arif Djohan T. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Harvarindo. 2008.

- Budiono, Herlien. *Arah Pengaturan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Jurnal RechtVinding Media Pembina Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, ISSN 2089-9009.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis Terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Gria Media. 2011.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Hartini, Rahayu. *Hukum Komersial*. Malang: UMM Press. 2005.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. *Business Judgment Rule Oleh Direksi Perseroan*. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. *Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume. 2 No. 1 Tahun 2015.
- Kurniawan. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Persroan Terbatas Menurut Hukum Positif*. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol.26 No.1, Februari Tahun 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2009.
- *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26 No. 3 Tahun 2007.
- *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FHUII Press. 2013.
- Metode Peneltian Hukum. <http://digilib.unila.ac.id/3564/15/BAB%20III.pdf>, diakses 15 Maret 2019.

- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sardjono, Agus, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty dan Togi Panagribuan. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Udin. *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*. Depok: IBLAM. 2005.
- Sjawie, Hasbullah F. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*, <https://media.neliti.com/media/publications/82266-ID-tanggung-jawab-direksi-perseroan-terbata.pdf>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Alumni. 2004.
- Widijowati, Rr. Dijan. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Andi. 2012.
- Widjdja, Gunawan. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.
- . *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*
Jakarta: Forum Sahabat. 2008.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.